



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : II TAHUN 2011

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Tenggara 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diterima berdasarkan hasil penilaian disiplin dan prestasi.
5. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Masa penilaian adalah kurun waktu selama 1 (satu) bulan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD

BAB III
PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP
Pasal 3

PNS yang menerima TPP, yaitu :

- a. PNS aktif termasuk yang diperbantukan/dipekerjakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PNS pindahan dapat diberikan TPP setelah diterbitkannya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji oleh pejabat berwenang.

Pasal 4

PNS yang tidak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS titipan dari luar Pemerintah Daerah.
- b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
- c. PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- d. PNS yang dijatuhi hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

PNS yang dikenakan hukuman disiplin diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima.
- b. Hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima.
- c. Hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari total TPP yang diterima.

BAB IV
KOMPONEN DAN MASA PENILAIAN TPP
Pasal 6

- (1) Komponen penilaian TPP terdiri dari disiplin dan prestasi kerja
- (2) Komponen disiplin sebagaimana pada ayat (1) terdiri :
 - a. Disiplin kehadiran apel pagi dan sore
 - b. Disiplin pakaian dinas
- (3) Komponen prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil kerja.
- (4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : laporan catatan kerja harian, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Setiap komponen penilaian TPP memiliki bobot sebagai berikut :
 - a. Komponen disiplin 80 %
 - b. Komponen prestasi 20 %
- (5) Indikator komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Masa penilaian TPP berdasarkan hari kerja selama 1 (satu) bulan.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN
Pasal 8

- (1) Pengukuran capaian TPP setiap PNS menggunakan Instrumen daftar hadir, pakaian dinas, catatan kerja harian, dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar hadir apel pagi dan sore.
 - b. Daftar hadir ruangan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TPP ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor untuk pemberian TPP ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian kinerja untuk Kepala Biro Sekretariat Daerah untuk pemberian TPP ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian kinerja pejabat struktural eselon III, IV dan Staf untuk pemberian TPP ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian kinerja Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing.
- (6) Format dan petunjuk penilaian sebagaimana tercantum pada Lampiran I

Pasal 10

- (1) Kehadiran apel PNS dilaporkan oleh Sekretaris dan/atau bagian yang membidangi Tata Usaha dan/atau pejabat lain yang ditunjuk kepada atasan langsung PNS secara berjenjang setiap bulan pada hari kerja terakhir dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran apel.
- (2) Setiap PNS membuat catatan kegiatan harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap minggu pada hari kerja terakhir untuk diverifikasi.
- (3) Format catatan kerja harian sebagaimana ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur.
- (4) Rekapitulasi kehadiran apel dan penilaian atasan langsung dihimpun menjadi Rekapitulasi Perhitungan TPP.
- (5) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (6) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi, sedangkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB VI

TARIF, BESARAN, PERHITUNGAN DAN SAAT PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) Tarif TPP yang diterima oleh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur.
- (2) Besaran TPP yang diterima PNS selama masa penilaian adalah akumulasi disiplin dan prestasi kerja.
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya melalui rekening gaji PNS pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara setelah ada permintaan pembayaran dari Kepala SKPD berdasarkan rekapitulasi penerima TPP.
- (4) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Daftar penerima TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Belanja TPP dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pengguna Anggaran SKPD pada komponen belanja tidak langsung.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing dan atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
 - d. Sekretariat
- (3) Tugas pokok dan fungsi serta komposisi tim diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 332 Tahun 2009 tentang Standar Kinerja Individual untuk Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara



Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 1 Maret 2011

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 1 - 3 - 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR : 11

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 - 3 - 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Format dan Petunjuk Pengisian Penilaian

- a. Format Lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

KOP SKPD

Nama Pejabat Penilai :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Nama Pejabat/Staf yang dinilai :

NIP :

Pangkat/Gol. :

No.	Komponen/Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP (%)
1	2	3	4	5	6
1	Disiplin		80		
	1. Kehadiran Apel	Apel pagi dan sore/Tidak apel pagi dan sore	70	X/Jumlah apel dalam sebulan x 60	
	2. Pakaian Dinas	Lengkap dan Tidak Lengkap	10	X/Jumlah hari kerja dalam sebulan x 20	
2	Prestasi		20		
	Laporan Hasil Kerja	Ada atau tidak ada	20	X/ Jumlah hari kerja dalam sebulan x 20	
Total			100		

b. Petunjuk Penilaian

1. Kolom 1 s/d 4 jelas

2. Kolom 5 :

- Baris Kehadiran Apel diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah kehadiran apel kemudian dimasukkan ke dalam rumus TPP.
- Baris Pakaian Dinas diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah hari kelengkapam berpakaian kemudian dimasukkan ke dalam rumus TPP.
- Baris Laporan Hasil Kerja diisi dengan mengganti huruf X dengan jumlah keberadaan catatan kerja harian kemudian dimasukkan ke dalam rumus TPP.

3. Kolom 6 = kolom 5

Kendari,2010

Pejabat penilai

(.....)

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/STAF/PEJABAT
1	Karo. Orta Peg
2	As. Karo. Hukum
3	
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : VI TAHUN 2011

TANGGAL : 1 - 3 - 2011

TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Format Catatan Kerja Harian

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan yang dilakukan	Verifikasi atasan langsung	Keterangan	Paraf atasan langsung

Kendari, 2011
 PNS yang bersangkutan

(.....)

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. D	R
2	Karo. ortapeg	W
3	As. Karo. Hukum	W
4		
5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 H. NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 - 3 - 2011

TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- a. Tarif TPP yang diterima oleh pejabat struktural dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Eselon/Jabatan	Tarif (Rp)
1	Eselon I	30.000.000,-
2	Eselon IIa/Asisten Sekda	10.000.000,-
3	Staf Ahli Gubernur	10.000.000,-
4	Eselon IIa	10.000.000,-
5	Eselon IIb	8.500.000,-
6	Eselon IIIa	2.500.000,-
7	Eselon IIIb	1.750.000,-
8	Eselon IVa	1.500.000,-
9	Staf Gol. IV	1.200.000,-
10	Staf Gol. III	1.100.000,-
11	Staf Gol. II	800.000,-
12	Staf Gol. I	800.000,-

- b. Tarif TPP yang diterima oleh pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Jenjang Jabatan	Tarif (Rp)
1	Utama	1.000.000,-
2	Madya	800.000,-
3	Muda	600.000,-
4	Pertama	400.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/STAF	PARAF
1	ASS III	R.
2	Karo Or-tapeg	
3	Pls. Karo Hukum	
4		
5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 H. NUR ALAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 - 3 - 2011

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Daftar Penerima TPP

KOP SKPD

DAFTAR PENERIMA TPP*) BULAN*)

No	Nama	Jabatan	No. NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP	PPH Pasal 21	Potongan Hukuman Disiplin ***)	Jumlah Uang yang diterima	ttd
1	2	3	4	5	6	7=(5 x 6)	8	9	10 = (7-8-9***)	11

*) = nama SKPD
**) = bulan penerimaan TPP
***) = nilai potongan hukuman disiplin


Mengetahui :
Kepala SKPD

(.....)

Kendari, 2011
Bendahara Pengeluaran SKPD
.....

(.....)

PENCATATAN KETERANGAN					
1	Ass. III	2	Ass. IV	3	Ass. V
4	Karo Ortapeg	5	Karo Ortapeg	6	Karo Ortapeg
7	As Karo Hukuman	8	As Karo Hukuman	9	As Karo Hukuman
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM